



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm.
2. Tempat lahir : Segenom
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Segenom RT. 012 RW. 004 Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm. ditangkap pada tanggal 3 April 2023 sampai 5 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/IV/2023/Resnarkoba tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hefzoni, S.H., dkk para advokat pada Posbakum PN Kalianda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0, 15 (nol Koma Lima Belas) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - I (satu) Unit Handphone Merk Oppo TypeA5s Model Cph1909 Warn.a Hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm)** pada hari **Senin tanggal 03 April 2023** sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Patriot Kel Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Sebesi menuju ke pulau canti Kec. Rajabsa Lampung Selatan dengan tujuan untuk menengok nenek Terdakwa yang ada di Desa Cugung Kec. Rajabasa Lampung Selatan, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di telfon whatsapp oleh Sdr. BILAL (DPO) dan mengatakan dalam bahasa sunda “boy bisa minta tolong gak”, kemudian Terdakwa jawab “apa itu” dan Sdr. BILAL menjawab “bahan putih” dan dari bahasa itu Terdakwa sudah mengerti bahwa itu adalah narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa jawab “temen kamu orang mana” dan dijawab “orang kalianda” dan Terdakwa Jawab “ya udah saya minta nomor WA nya” kemudian Sdr. BILAL (DPO) mengirimkan nomor whatsapp temannya yang diberi mana Uuuuu setelah itu Sdr. BILAL (DPO) menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan “tolong ambil barang ke temen saya yang ada di Kalianda”, kemudian Terdakwa jawab “iya nanti jam 13.00 Wib saya ambil”, dan Terdakwa bertanya gimana ini bensinnya sama rokoknya dan dijawab oleh Sdr. BILAL (DPO) “iya nanti saya kasih uang bensin sama rokok setelah barang sampai tujuan” dan Terdakwa jawab “ya udah”. Kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR, namun sebelum berangkat Terdakwa chat orang yang akan memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa chat dengan berkata mengirimkan “P” dibalas “sapa hiji (siapa ini)” kemudian Terdakwa jawab “bang ini kawannya BILAL” dijawab “ya udah kesini jam 1, saya packing dulu” kemudian pada saat Terdakwa mendekati Kalianda Terdakwa menelfon nomor Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa istirahat di dermaga BOM, dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



lebih kurang satu jam Sdr. UDIN TATO (DPO) menelfon Terdakwa dan memintahkan Terdakwa untuk ke Gang patriot kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. UDI TATO (DPO) duduk di pinggir jalan gang patriot kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok Terdakwa sampoerna mild dan Terdakwa letakkan di sebelah kanan Terdakwa kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) memberikan Terdakwa satu bungkus rokok surya dan mengatakan narkotika jenis sabunya ada di dalam kotak rokok surya, kemudian rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa cek narkotika jenis sabunya setelah terlihat kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa rokok surya tersebut, sedangkan rokok Terdakwa pribadi yaitu rokok sampoerna mild Terdakwa taruh di jalan di samping Terdakwa duduk, tidak lama dari itu Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa untuk uang bensin, setelah Sdr. UDIN TATO (DPO) pergi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan dan karena Terdakwa takut kemudian rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah dan ketika digeledah ditemukan narkotika jenis sabu di kotak rokok surya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) akan kembali kepada Terdakwa namun karena Sdr. UDIN TATO (DPO) melihat Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa negatif menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BILAL (DPO) ataupun dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut adalah Handphone merk Oppo type A5S Model CPH1909 Imei 1 : 865096042435331 Imei 2 : 865096042435323 warna hitam;
- Bahwa Sdr. BILAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, kalau narkotika jenis sabunya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. BILAL (DPO) maka Terdakwa akan diberikan uang rokok, namun Sdr. BILAL (DPO) tidak mengatakan jumlah uangnya seberapa banyak yang akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan dari Sdr. UDIN TATO (DPO) Terdakwa akan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, dan sepeda motor Terdakwa yang dibawa kabur oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak memiliki surat berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 20/10590.00/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA

*Bahwa **Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Patriot Kel Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Sebesi menuju ke pulau canti Kec. Rajabsa Lampung Selatan dengan tujuan untuk menengok nenek Terdakwa yang ada di Desa Cugung Kec. Rajabasa Lampung Selatan, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di telfon whatsapp oleh Sdr. BILAL (DPO) dan mengatakan dalam bahasa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



sunda “boy bisa minta tolong gak”, kemudian Terdakwa jawab “apa itu” dan Sdr. BILAL menjawab “bahan putih” dan dari bahasa itu Terdakwa sudah mengerti bahwa itu adalah narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa jawab “temen kamu orang mana” dan dijawab “orang kalianda” dan Terdakwa Jawab “ya udah saya minta nomor WA nya” kemudian Sdr. BILAL (DPO) mengirimkan nomor whatsapp temannya yang diberi mana Uuuuu setelah itu Sdr. BILAL (DPO) menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan “tolong ambil barang ke temen saya yang ada di Kalianda”, kemudian Terdakwa jawab “iya nanti jam 13.00 Wib saya ambil”, dan Terdakwa bertanya gimana ini bensinnya sama rokoknya dan dijawab oleh Sdr. BILAL (DPO) “iya nanti saya kasih uang bensin sama rokok setelah barang sampai tujuan” dan Terdakwa jawab “ya udah”. Kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR, namun sebelum berangkat Terdakwa chat orang yang akan memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa chat dengan berkata mengirimkan “P” dibalas “sapa hiji (siapa ini)” kemudian Terdakwa jawab “bang ini kawannya BILAL” dijawab “ya udah kesini jam 1, saya packing dulu” kemudian pada saat Terdakwa mendekati Kalianda Terdakwa menelfon nomor Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa istirahat di dermaga BOM, dan lebih kurang satu jam Sdr. UDIN TATO (DPO) menelfon Terdakwa dan memintahkan Terdakwa untuk ke Gang patriot kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. UDI TATO (DPO) duduk di pinggir jalan gang patriot kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok Terdakwa sampoerna mild dan Terdakwa letakkan di sebelah kanan Terdakwa kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) memberikan Terdakwa satu bungkus rokok surya dan mengatakan narkoba jenis sabunya ada di dalam kotak rokok surya, kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa cek narkoba jenis sabunya setelah terlihat kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa rokok surya tersebut, sedangkan rokok Terdakwa pribadi yaitu rokok sampoerna mild Terdakwa taruh di jalan di samping Terdakwa duduk, tidak lama dari itu Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa untuk uang bensin, setelah Sdr. UDIN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



TATO (DPO) pergi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan dan karena Terdakwa takut kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah dan ketika digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) akan kembali kepada Terdakwa namun karena Sdr. UDIN TATO (DPO) melihat Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa negatif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BILAL (DPO) ataupun dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut adalah Handphone merk Oppo type A5S Model CPH1909 Imei 1 : 865096042435331 Imei 2 : 865096042435323 warna hitam;
- Bahwa Sdr. BILAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, kalau narkoba jenis sabunya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. BILAL (DPO) maka Terdakwa akan diberikan uang rokok, namun Sdr. BILAL (DPO) tidak mengatakan jumlah uangnya seberapa banyak yang akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan dari Sdr. UDIN TATO (DPO) Terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, dan sepeda motor Terdakwa yang dibawa kabur oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak memiliki surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 20/10590.00/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 14.50 Wib Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO sedang berpatroli di Perumahan Patriot Way Urang Kalianda, pada saat itu Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat ada orang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone, ketika Terdakwa melihat Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO tiba-tiba kotak rokok yang dipegang dengan tangan kirinya tersebut dengan cepat ditaruh di bawah dekat Terdakwa duduk, atas perbuatannya tersebut sehingga Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO mencurigainya, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan diri bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO dari anggota Polres Lampung Selatan kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun kemudian karena Saksi mencurigai kotak rokok surya tersebut, Saksi langsung memeriksa dan ditemukan (1) satu bungkus plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO bertanya ini barang apa dan dijawab itu sabu pak kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) sedang mengambil uang untuk diberikan kepada Terdakwa dan ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



sedang membawa masuk Terdakwa ke dalam mobil, Sdr. UDIN TATO (DPO) terlihat dari kejauhan dengan membawa sepeda motor, karena melihat Terdakwa, Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan melarikan diri.

Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA GUNARSO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 14.50 WIB Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO sedang berpatroli di Perumahan Patriot Way Urang Kalianda, pada saat itu Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat ada orang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone, ketika Terdakwa melihat Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO tiba-tiba kotak rokok yang dipegang dengan tangan kirinya tersebut dengan cepat ditaruh di bawah dekat Terdakwa duduk, atas perbuatannya tersebut sehingga Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO mencurigainya, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan diri bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO dari anggota Polres Lampung Selatan kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun kemudian karena Saksi mencurigai kotak rokok surya tersebut, Saksi langsung memeriksa dan ditemukan (1) satu bungkus plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO bertanya ini barang apa dan dijawab itu sabu pak kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) sedang mengambil uang untuk diberikan kepada Terdakwa dan ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO sedang membawa masuk Terdakwa ke dalam mobil, Sdr. UDIN TATO (DPO) terlihat dari kejauhan dengan membawa sepeda motor, karena melihat Terdakwa, Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pulau Sebesi menuju ke pulau canti Kec. Rajabasa Lampung Selatan dengan tujuan untuk menengok nenek Terdakwa yang ada di Desa Cugung Kec. Rajabasa Lampung Selatan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa di telepon WhatsApp oleh Sdr. BILAL (DPO) dan mengatakan dalam bahasa sunda "boy bisa minta tolong gak", kemudian Terdakwa jawab "apa itu" dan Sdr. BILAL menjawab "bahan putih" dan dari bahasa itu Terdakwa sudah mengerti bahwa itu adalah narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa jawab "temen kamu orang mana" dan dijawab "orang kalianda" dan Terdakwa Jawab "ya udah Terdakwa minta nomor WA nya" kemudian Sdr. BILAL (DPO) mengirimkan nomor WhatsApp temannya yang diberi mana Uuuuu setelah itu Sdr. BILAL (DPO) menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan "tolong ambil barang ke temen Terdakwa yang ada di Kalianda", kemudian Terdakwa jawab "iya nanti jam 13.00 WIB Terdakwa ambil";

- Bahwa Kemudian sekira jam 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR, namun sebelum berangkat Terdakwa chat orang yang akan memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa chat dengan berkata mengirimkan "P" dibalas "sapa hiji (siapa ini)" kemudian Terdakwa jawab "bang ini kawannya BILAL" dijawab "ya udah kesini jam 1, Terdakwa packing dulu" kemudian pada saat Terdakwa mendekati Kalianda Terdakwa menelfon nomor Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa istirahat di dermaga BOM, dan lebih kurang satu jam Sdr. UDIN TATO (DPO) menelfon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ke Gang patriot kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. UDI TATO (DPO) duduk di pinggir jalan gang patriot kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok Terdakwa Sampoerna mild dan Terdakwa letakkan di sebelah kanan Terdakwa kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) memberikan Terdakwa satu bungkus rokok surya dan mengatakan narkoba jenis sabunya ada di dalam kotak rokok surya,;

- Bahwa kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa cek narkoba jenis sabunya setelah terlihat kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa rokok surya tersebut,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



sedangkan rokok Terdakwa pribadi yaitu rokok Sampoerna mild Terdakwa taruh di jalan di samping Terdakwa duduk, tidak lama dari itu Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa untuk uang bensin, setelah Sdr. UDIN TATO (DPO) pergi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan dan karena Terdakwa takut kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah dan ketika digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) akan kembali kepada Terdakwa namun karena Sdr. UDIN TATO (DPO) melihat Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 14.50 WIB Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO sedang berpatroli di Perumahan Patriot Way Urang Kalianda, pada saat itu Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat ada orang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone, ketika Terdakwa melihat Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO tiba-tiba kotak rokok yang dipegang dengan tangan kirinya tersebut dengan cepat ditaruh di bawah dekat Terdakwa duduk, atas perbuatannya tersebut sehingga Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO mencurigainya, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan diri bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO dari anggota Polres Lampung Selatan kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun kemudian karena Saksi mencurigai kotak rokok surya tersebut, Saksi langsung memeriksa dan ditemukan (1) satu bungkus plastik warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO bertanya ini barang apa dan dijawab itu sabu pak kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) sedang mengambil uang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO sedang membawa masuk Terdakwa ke dalam mobil, Sdr. UDIN TATO (DPO) terlihat dari kejauhan dengan membawa sepeda motor, karena melihat Terdakwa, Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah pakai narkoba jenis sabu, rokok, dan bensin sejumlah Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 20/10590.00/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0, 15 (nol Koma Lima Belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo TypeA5s Model Cph1909 Warn.a Hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditugaskan oleh Sdr. BILAL (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN TATO (DPO) yang berada di Kalianda, Lampung Selatan dengan upah pakai narkoba jenis sabu, rokok, dan bensin.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Cugung, Kec. Rajabasa, Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) melalui WhatsApp dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok surya.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) di Gang Patriot, Kalianda dan menerima kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang untuk mengganti bensin dan membelikan rokok.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan yang sedang melakukan patroli di lokasi tersebut dan ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya yang ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor Terdakwa setelah melihat Terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO adalah anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan yang berpatroli di Perumahan Patriot Way Urang Kalianda pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 14.50 WIB.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO mencurigai Terdakwa yang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone dan menaruh kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu di bawah dekat tempat duduknya ketika melihat kedatangan Saksi.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apapun selain kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO menanyakan kepada Terdakwa tentang barang tersebut dan mendapat jawaban bahwa itu adalah sabu yang diberikan oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) yang sedang mengambil uang.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) yang akan kembali ke lokasi dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun melarikan diri setelah menyadari bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm.**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm.** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm.** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-*

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditugaskan oleh Sdr. BILAL (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. UDIN TATO (DPO) yang berada di Kalianda, Lampung Selatan dengan upah pakai narkotika jenis sabu, rokok, dan bensin.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Cugung, Kec. Rajabasa, Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) melalui WhatsApp dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok surya.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) di Gang Patriot, Kalianda dan menerima kotak rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang akan diberikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



kepada Terdakwa untuk mengganti bensin dan membelikan rokok.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan yang sedang melakukan patroli di lokasi tersebut dan ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya yang ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa Sdr. UDIN TATO (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor Terdakwa setelah melihat Terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO adalah anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan yang berpatroli di Perumahan Patriot Way Urang Kalianda pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 14.50 WIB.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO mencurigai Terdakwa yang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone dan menaruh kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu di bawah dekat tempat duduknya ketika melihat kedatangan Saksi.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apapun selain kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO menanyakan kepada Terdakwa tentang barang tersebut dan mendapat jawaban bahwa itu adalah sabu yang diberikan oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) yang sedang mengambil uang.
- Bahwa Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) yang akan kembali ke lokasi dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa namun melarikan diri setelah menyadari bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Sdr BILAL (DPO) dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) dengan berat bruto 0,15 gram yang positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tujuan penerimaannya tidak lain untuk mendapat upah pakai dan rokok serta bensin;

Ad.2.b. Tentang apakah tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan cara menerima Narkotika jenis sabu yang mempunyai berat bruto 0,15 gram yang positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0, 15 (nol Koma Lima Belas) Gram positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 April 2023. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai derajat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perUndang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai derajat kesalahan Terdakwa Majelis Hakim perlu memperhatikan lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Metamfetamina dari Sdr. UDIN TATO (DPO), untuk kepentingan Sdr. BILAL (DPO) tanpa menyerahkan pembayaran berupa uang dari Sdr. BILAL (DPO) kepada Sdr. UDIN TATO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga hanya dijanjikan upah berupa kesempatan untuk Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina, rokok, dan penggantian bensin. Sehingga, menurut hemat Majelis Hakim, perantara dalam jual beli metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan utama tidak lain agar Terdakwa juga dapat ikut memakai Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara ini memang terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba untuk kepentingan Sdr. Bilal (DPO) dan Sdr. UDIN TATO (DPO) tetapi Terdakwa juga sekaligus merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba karena tujuan akhir perbuatan tersebut adalah untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I. Sedangkan rokok dan bensin hanyalah sebagai pelengkap atau tambahan yang nilainya tidak signifikan. Berdasarkan uraian di atas, derajat kesalahan Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena **Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I, namun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun karena stelsel pidana pasal tersebut kumulatif dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara tetap dikenai pidana denda secara kumulatif dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi dalam perkara serupa “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4562 K/Pid.Sus/2022 tanggal 19 September 2022 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat perbuatan Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya para korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,15 (nol Koma Lima Belas) Gram; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo TypeA5s Model Cph1909 Warna Hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323,
- karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0, 15 (nol Koma Lima Belas) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo TypeA5s Model Cph1909 Warna Hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsyan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)